



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Perangkat Desa Lappae), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Lappae, Desa Lappae, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 02 Mei 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 1999 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/07/XI/1999 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 2 Nopember 1999;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 19 (Sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, terakhir di rumah bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun
- c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun

Ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

d. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering marah meskipun hanya karena persoalan sepele
- b. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

e. bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) bulan;

f. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----S
urat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/07/XI/1999 Tanggal 2 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----S
aksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina umah tangga kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 Oktober 1999, telah membina rumah tangga selama 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/07/XI/1999 Tanggal 2 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 Oktober 1999;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2019, secara persangkaan membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidak-tidaknya ada masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه .
المقاضى طالقة

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat yang telah merasakan mudharatnya perkawinan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya, termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. St. Mahdianah K.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I. M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30,000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp225.000,00
4. HHK Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp341.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)